



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2018/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	MUSLIMIN ALIAS MIMIN
Tempat Lahir	:	Ujung Pandang
Umur / Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 10 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pongtiku Lrg. 12 No. 1 B Kec. Tallo Kota Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SD

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	ARDEAWATI ALIAS DEA
Tempat Lahir	:	Ujung Pandang
Umur / Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 03 November 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Rappokalling Raya Lrg. Kita 2 Kel. Tammua Kec. Tallo kota Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	SMK Negeri 4 Makassar Kelas 3

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2017 s/d tanggal 2 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018 ;

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018 ;

Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN, Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN, Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk New Shimizu.Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HARDYANTO, SH.MH.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

- Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **MUSLIMIN alias MIMIN** bersama-sama dengan **ARDEAWATI alias DEA** pada sekira hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Perum. Golden Hills Blok K No. 3 A Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi HARDIYANTO, SH. MH., berupa : 1 (satu) unit mesin

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air merk Shimizu, **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Para Terdakwa lewat didepan Perum. Golden Hills dan melihat mesin air terpasang didepan rumah saksi HARDIYANTO lalu timbul niat para Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa MIMIN langsung menuju ke mesin air tersebut yang kebetulan rumah itu tidak berpagar sementara terdakwa DEA berjaga-jaga di depan rumah. Terdakwa MIMIN langsung mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mesin air tersebut terdakwa MIMIN dan terdakwa DEA angkat sekitar 10 meter dari rumah saksi HARDYANTO dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Kemudian terdakwa MIMIN ke Panti Asuhan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk meminjam gerobak. Selanjutnya gerobak tersebut dipakai untuk mengangkut mesin air tersebut menuju jalan raya Aasbri kemudian ada mobil pick up lewat dan terdakwa minta tumpangan menuju jalur pete-pete dan menyambung menggunakan pete-pete. Setelah sampai di pertigaan ujung bori para terdakwa turun dan menyambung lagi menggunakan bentor sampai di Toddopuli, kemudian Para Terdakwa menjual mesin air tersebut pada SYARIF LAJA, tempat servis dinamo dan laku terjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan mesin air tersebut sudah habis untuk membayar kost Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- belanja makanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARDIYANTO mengalami kerugian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN, Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut:

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HARDIYANTO, SH.MH. :**

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Perum. Golden Hills Blok K No. 3 A Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar;
- Bahwa saat kejadian korban sedang berada diluar kota dan rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit mesin pompa air mat Shimizu ;
- Bahwa korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga korban yang bernama saksi SYAHRUL yang mengatakan bahwa saat itu pelaku datang ke Panti dan menemui saksi SYAHRUL untuk meminjam gerobak karena ada yang mau diangkut ;
- Bahwa sepengetahuan korban pelaku mengambil barang tersebut dengan cara pelaku masuk melalui pintu pagar yang tidak tertutup lalu menuju ke sudut rumah merusak gembok yang didalam ada mesin jet air PAM lalu setelah dirusak pelaku mematahkan pipa yang tersambung ke mesin air dan kemudian pelaku mengambil mesin dan pergi ;
- Bahwa menurut SYAMSUDDIN dia melihat ada pelaku yang menunggu di jalan dengan menggunakan mobil pick up yang tidak jauh dari rumah korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. **Saksi SYAHRUL RAMADHAN :**

- Bahwa berawal ketika saksi pulang kuliah dan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berjalan menuju Panti dan saksi melihat yang laki-laki benisaha menangkap ayam tetapi tidak berhasil dan keduanya duduk-duduk didepan rumah tetangga. Selanjutnya saksi masuk ke dalam panti dan beberapa saat kemudian keluar lagi dan melihat 2 (dua) orang tersebut betjalan menuju ke Perum. Golden Hills. Dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi memberitahukan kalau ada yang pinjam gerobak dan kakak saksi menyuruh saksi ke belakang dan dart jarak sekitar 30 meter saksi melihat 2 (dua) orang yang sebelumnya berada di depan panti sedang mengangkat sebuah mesin air dad semak-semak ke atas gerobak dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dengan mendorong gerobak yang diatasnya ada mesin air. Saat itu saksi belum curiga pada 2 (dua) orang tersebut. Nanti setelah mau lewat jembatan kecil dibelakang panti salah seorang yang laki-laki dengan nada tinggi menyuruh anak-anak panti pindah dari jembatan dan saksi mulai curiga karena dimesin air tersebut

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tetesan air dan dari pipanya terdapat patahan yang tidak rata. Dan SYAMSUDDIN langsung mendekati yang laki-laki dan menanyakan mau dibawa kemana mesin air tersebut dan dijawab oleh laki-laki tersebut, *"Mau dibawa ke Batuga 2, mau pindah rumah"*. Dan SYAMSUDDIN menyuruh beberapa anak panti mengikuti sampai baruga 2 untuk membawa pulang kembali gerobak tersebut. Kemudian saksi langsung mengecek ke Perum. Golden Hills dan saksi melihat ada rumah di Blok K No. 3 A sudah tidak memiliki mesin air sementara ditempat tersebut ada sumur bor dan pipanya ada bekas patahan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 Wita saksi mendatangi rumah yang kehilangan mesin air dan mengatakan, *"Ada orang yang kita suruh ambi mesin air ?"* dan dijawab oleh pemilik rumah, *"Tidak ada. Itu mi juga tidak ada mesin air ku"* kemudian saksi ceritakan kalau hari Senin ada 2 (dua) orang lewat di depan panti membawa mesin air dengan meminjam gerobak panti. Jadi kecurigaan saksi dengan kedua orang yang lewat membawa mesin air terbukti kalau keduanya telah melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUSLIMIN alias MIMIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Terdakwa lewat didepan Perum. Golden Hills terdakwa melihat kearah rumah tersebut dan melihat mesin air terpasang didepan rumah lalu timbul niat terdakwa MIMIN dan terdakwa DEA untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa MIMIN langsung menuju ke mesin air tersebut yang kebetulan rumah itu tidak berpagar sementara terdakwa DEA berjaga-jaga di depan rumah. Dan setelah terdakwa MIMIN langsung mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa mesin air tersebut terdakwa MIMIN dan terdakwa DEA angkat sekitar 10 meter dari korban dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Kemudian terdakwa MIMIN ke Panti Asuhan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk meminjam gerobak. Selanjutnya gerobak tersebut dipakai untuk mengangkut mesin air tersebut menuju Jalan Raya Asabri kemudian ada mobil pick up lewat dan terdakwa minta tumpangan menuju jalur pete-pete dan menyambung menggunakan pete-pete. Setelah sampai di pertigaan ujung bori terdakwa turun dan menyambung lagi menggunakan bentor samapi di Toddopuli tempat terdakwa menjualnya ;

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tempatnya menjual mesin air tersebut, yang jelas di Jl. Toddopuli ditempat servis dinamo dan laku terjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan mesin air tersebut sudah habis yaitu membayar kost Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- belanja makanan bersama dengan terdakwa DEA.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARDEAWATI alias DEA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat tersangka lewat didepan Perum. Golden Hills tersangka melihat kearah rumah tersebut dan melihat mesin air terpasang didepan rumah lalu timbul niat tersangka MIMIN dan tersangka DEA untuk mengambilnya. Kemudian tersangka MIMIN langsung menuju ke mesin air tersebut yang kebetulan rumah itu tidak berpagar sementara tersangka DEA berjaga-jaga di depan rumah. Dan setelah tersangka MIMIN langsung mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu tersangka DEA dan tersangka MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa mesin air tersebut tersangka MIMIN dan tersangka DEA angkat sekitar 10 meter dari korban dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Kemudian tersangka MIMIN ke Panti Asuhan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk meminjam gerobak. Selanjutnya gerobak tersebut dipakai untuk mengangkut mesin air tersebut menuju Jalan Raya Asabri kemudian ada mobil pick up lewat dan terdakwa minta tumpangan menuju jalur pete-pete dan menyambung menggunakan pete-pete. Setelah sampai di pertigaan ujung bori terdakwa turun dan menyambung lagi menggunakan bentor samapi di Toddopuli tempat tersangka menjualnya ;
- Bahwa tersangka tidak kenal dengan tempatnya menjual mesin air tersebut, yang jelas di Jl. Toddopuli ditempat servis dinamo dan laku terjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan mesin air tersebut sudah habis yaitu membayar kost Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- belanja makanan bersama dengan tersangka DEA.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mesin pompa air mark New Shimizu.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan satu dengan yang lainnya serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Para Terdakwa lewat didepan Perum. Golden Hills dan melihat mesin air terpasang didepan rumah saksi HARDIYANTO lalu timbul niat para Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa MIMIN langsung menuju ke mesin air tersebut yang kebetulan rumah itu tidak berpagar sementara terdakwa DEA berjaga-jaga di depan rumah. Terdakwa MIMIN langsung mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mesin air tersebut terdakwa MIMIN dan terdakwa DEA angkat sekitar 10 meter dari rumah saksi HARDYANTO dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Kemudian terdakwa MIMIN ke Panti Asuhan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk meminjam gerobak. Selanjutnya gerobak tersebut dipakai untuk mengangkut mesin air tersebut menuju jalan raya Aasbri kemudian ada mobil pick up lewat dan terdakwa minta tumpangan menuju jalur pete-pete dan menyambung menggunakan pete-pete. Setelah sampai di pertigaan ujung bori para terdakwa turun dan menyambung lagi menggunakan bentor sampai di Toddopuli, kemudian Para Terdakwa menjual mesin air tersebut pada SYARIF LAJA, tempat servis dinamo dan laku terjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan mesin air tersebut sudah habis untuk membayar kost Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- belanja makanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARDIYANTO mengalami kerugian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan jalan memanjat, membongkar, atau memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN dan Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN dan Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN dan Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa orang yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN dan Terdakwa II ARDEAWATI alias DEA.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Perum. Golden Hills Blok K No. 3 A Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar telah terjadi tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air mark Shimizu yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN bersama-sama dengan terdakwa II ARDEAWATI alias DEA dengan cara mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi HARDYANTO, SH.MH.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut :

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air mark New Shimizu milik saksi HARDYANTO, SH.MH. telah diambil oleh terdakwa MUSLIMIN alias MIMIN dengan cara mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARDYANTO, SH.MH. mengalami kerugian sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Perum. Golden Hills Blok K No. 3 A Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar telah terjadi tindak pidana pencurian berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang dilakukan oleh Terdakwa I MUSLIMIN alias MIMIN bersama-sama dengan terdakwa II ARDEAWATI alias DEA dengan cara mengangkat mesin air dan memutarnya sampai pipa tersebut patah dan setelah itu terdakwa DEA dan terdakwa MIMIN membawa pergi dari tempat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi HARDYANTO, SH.MH. ;
- Bahwa selanjutnya mesin pompa air tersebut dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut :

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerjasama secara sadar antara Terdakwa MUSLIMIN alias MIMIN dengan Terdakwa ARDEAWATI alias DEA untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, dimana peranan terdakwa MUSLIM alias MIMIN masuk kedalam pekarangan lalu mengangkat mesin pompa air hingga patah, sementara peran Terdakwa ARDEAWATI alias DEA adalah berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan setelah mesin pompa air tersebut berhasil diambil, terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa ARDEAWATI membawa pergi mesin pompa air dan selanjutnya dijual. Sedangkan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan jalan memanjat, membongkar, atau memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUSLIMIN masuk ke dalam pekarangan rumah korban lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang sedang terpasang, dimana peranan terdakwa MUSLIM alias MIMIN masuk kedalam pekarangan lalu mengangkat mesin pompa air hingga patah, sementara pet-an Terdakwa ARDEAWATI alias DEA adalah berjaga-jaga disekitar tempat kejadian dan setelah mesin pompa air tersebut berhasil diambil, terdakwa MUSLIMIN dan terdakwa ARDEAWATI membawa pergi mesin pompa air dan selanjutnya dijual. Sedangkan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pem ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka kepada terdakwa dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan pencurian itu sendiri ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kenigian sekira Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSLIMIN alias MIMIN** dan Terdakwa II **ARDEAWATI alias DEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk New Shimizu.Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HARDYANTO, SH.MH.
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **SELASA** tanggal **24 APRIL 2018**, oleh kami **HARTO PANCONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHAR, SH.MH.** dan **SURATNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ERNA HARUN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **ADRIANTY, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A D H A R, SH.MH.

HARTO PANCONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

S U R A T N O, SH.

ERNA HARUN, SH.

Putusan No. 221/Pid.B/2018/PN.Mks., Halaman 12